



P U T U S A N
Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR HALMAHERA Als PAPI Als YOGA Bin KIBA;**
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Makassar;
6. Tempat tinggal : Jl.Jendral Sudirman Hotel Golden Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMK (tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Karim, S.H., 2.Furqan, S.H., 3.Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di dijalan Abdullah Gg Pipo No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR HALMAHERA alias PAPI alias YOGA Bin KIBA** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada **Pasal 296 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR HALMAHERA alias PAPI alias YOGA Bin KIBA** berupa Pidana Penjara **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kontrak kerja GOLDEN EMERGENCY PUB & ROOM KARAOKE an. NUR ADILA SAFIRA;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO RENO 4 tipe CPH2209, imei 1862215053947470, imei 2 862215053947462 warna abu-abu
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang pecahan seratus ribu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah 3 (tiga) lembar;
(Dirampas untuk negara).
4. Membebaskan agar Terdakwa **AKBAR HALMAHERA alias PAPI alias YOGA Bin KIBA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,00 (Lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-369/SGT/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AKBAR HALMAHERA Als PAPI Als YOGA Bin KIBA**, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Hotel Golden Emergency Pub Jl. Jendral Sudirman, Desa sangatta utara, Kecamatan sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas sekira jam 00.05 terdapat seseorang pelanggan yang membeli minuman dan bernyanyi di café Emergency pub serta menanyakan apakah terdapat Wanita pemandu lagu (ladies Companion/LC) yang dapat di booking untuk diajak keluar (diduga untuk melakukan eksploitasi seksual atau cabul) kepada terdakwa selaku waiters atau Papi yang menawarkan LC pada café Emergency Pub. Setelah itu terdakwa menunjuk saksi korban NUR ADILAH SAFIRAH als FIRA dan menanyakan kepada Korban terkait kemauan melakukan hal tersebut dan akhirnya menyetujui hal dimaksud. Kemudian, antara pelanggan tersebut dengan terdakwa bernegosiasi masalah harga beserta dengan korban juga sehingga mendapatkan kesepakatan dengan harga Rp. 2.000.000,- untuk membawa keluar korban FIRA ke hotel dimana rincian terdapat uang Rp. 300.000,- untuk Café Emergency Pub (perusahaan) yang nantinya akan



menjadi gaji untuk terdakwa dan sisanya untuk korban FIRA. Setelah itu sekitar pukul 02.10 wita, korban FIRA dan pelanggan dimaksud keluar menuju suatu tempat untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dan sekira pukul 04.00 wita Terdakwa dan barang bukti berupa uang yang diduga hasil open BO diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi korban ataupun LC dalam hal ini memiliki surat kontrak kerja dengan Golden Emergency Pub & ROOM KARAOKE dengan bayaran Rp. 60.000.- per jamnya ditambah Rp. 1.000.000,- namun tidak meliputi kerja sebagai pemuas jasa seksual. Sedangkan untuk para LC wajib membayar uang jaminan sebesar Rp. 300.000.- agar tidak melarikan diri ketika LC dimaksud keluar Bersama tamu;
- Bahwa terdakwa dalam bekerja selalu memposting foto LC dan iklan promosi pada Golden Emergency Pub & Room Karaoke, namun juga beberapa kali menawarkan ke LC pada Golden Emergency Pub baik dari saksi FIRA, saksi ZAQIRAH ENDAH, saksi DINA SUCI RAHMAWATI untuk melakukan pemuas seksual dengan pemberian manfaat berupa bayaran sejak tanggal 28 April 2023 s/d 31 Juli 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AKBAR HALMAHERA Als PAPI Als YOGA Bin KIBA**, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Hotel Golden Emergency Pub Jl. Jendral Sudirman, Desa sangatta utara, Kecamatan sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap"***

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt



keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas sekira jam 00.05 terdapat seseorang pelanggan yang membeli minuman dan bernyanyi di café Emergency pub serta menanyakan apakah terdapat Wanita pemandu lagu (ladies Companion/LC) yang dapat di booking untuk diajak keluar (diduga untuk melakukan eksploitasi seksual atau cabul) kepada terdakwa selaku *waiters* atau Papi yang menawarkan LC pada café Emergency Pub. Setelah itu terdakwa menunjuk saksi korban NUR ADILAH SAFIRAH als FIRA dan menanyakan kepada Korban terkait kemauan melakukan hal tersebut dan akhirnya menyetujui hal dimaksud. Kemudian, antara pelanggan tersebut dengan terdakwa bernegosiasi masalah harga beserta dengan korban juga sehingga mendapatkan kesepakatan dengan harga Rp. 2.000.000,- untuk membawa keluar korban FIRA ke hotel dimana rincian terdapat uang Rp. 300.000,- untuk Café Emergency Pub (perusahaan) yang nantinya akan menjadi gaji untuk terdakwa dan sisanya untuk korban FIRA. Setelah itu sekitar pukul 02.10 wita, korban FIRA dan pelanggan dimaksud keluar menuju suatu tempat untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dan sekira pukul 04.00 wita Terdakwa dan barang bukti berupa uang yang diduga hasil open BO diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban ataupun LC dalam hal ini memiliki surat kontrak kerja dengan Golden Emergency Pub & ROOM KARAOKE dengan bayaran Rp. 60.000.- per jamnya ditambah Rp. 1.000.000,- namun tidak meliputi kerja sebagai pemuas jasa seksual. Sedangkan untuk para LC wajib membayar uang jaminan sebesar Rp. 300.000.- agar tidak melarikan diri ketika LC dimaksud keluar Bersama tamu;
- Bahwa terdakwa dalam bekerja selalu memposting foto LC dan iklan promosi pada Golden Emergency Pub & Room Karaoke, namun juga beberapa kali menawarkan ke LC pada Golden Emergency Pub baik dari saksi FIRA, saksi ZAQIRAH ENDAH, saksi DINA SUCI RAHMAWATI untuk melakukan pemuas seksual dengan pemberian manfaat berupa bayaran sejak tanggal 28 April 2023 s/d 31 juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **AKBAR HALMAHERA Als PAPI Als YOGA Bin KIBA**, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Hotel Golden Emergency Pub Jl. Jendral Sudirman, Desa sangatta utara, Kecamatan sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas sekira jam 00.05 terdapat seseorang pelanggan yang membeli minuman dan bernyanyi di café Emergency pub serta menanyakan apakah terdapat Wanita pemandu lagu (ladies Companion/LC) yang dapat di booking untuk diajak keluar (diduga untuk melakukan eksploitasi seksual atau cabul) kepada terdakwa selaku *waiters* atau Papi yang menawarkan LC pada café Emergency Pub. Setelah itu terdakwa menunjuk saksi korban NUR ADILAH SAFIRAH als FIRA dan menanyakan kepada Korban terkait kemauan melakukan hal tersebut dan akhirnya menyetujui hal dimaksud. Kemudian, antara pelanggan tersebut dengan terdakwa bernegosiasi masalah harga beserta dengan korban juga sehingga mendapatkan kesepakatan dengan harga Rp. 2.000.000,- untuk membawa keluar korban FIRA ke hotel dimana rincian terdapat uang Rp. 300.000,- untuk Café Emergency Pub (perusahaan) yang nantinya akan menjadi gaji untuk terdakwa dan sisanya untuk korban FIRA. Setelah itu sekitar pukul 02.10 wita, korban FIRA dan pelanggan dimaksud keluar menuju suatu tempat untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dan sekira pukul 04.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban dalam hal ini memiliki surat kontrak kerja dengan Golden Emergency Pub & ROOM KARAOKE namun tidak meliputi kerja sebagai pemuas jasa seksual.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beberapa kali menawarkan ke LC pada Golden Emergency Pub baik dari saksi FIRA, saksi ZAQIRAH ENDAH, saksi DINA SUCI RAHMAWATI untuk melakukan pemuas seksual dengan pemberian manfaat berupa bayaran.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 296 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erma als Erna Binti Alm Harun Zen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa telah menjual wanita untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tambahan penghasilannya (TPPO);
- Bahwa Saksi bekerja di cafe emergency club hotel golden lantai 3 dengan melakukan perekrutan ladies sejak April 2023 dengan jabatan manager, sedangkan Terdakwa sebagai papi yang menawarkan para ladies ke pelanggan/tamu;
- Bahwa sistem kerja dimulai pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 03.30 WITA dimana ada perekrutan ladies untuk pemandu karaoke yang dikontrak 3 (tiga) bulan sekali dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah cah menemani tamu minum setiap jam Rp60.000,00, papi (Terdakwa) dengan upah Rp2.000.000,00 berbulan ditambah Rp10.000,00 sedangkan Saksi dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ladies yang direkrut ada 6 (enam) orang termasuk korban dan tempat tinggal mereka kami tanggung;
- Bahwa ladies-ladies boleh keluar namun dibebankan uang sebesar Rp300.000,00 sebagai uang jaminan agar tidak melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang diluar kota, Saksi baru mengetahuinya setelah bagian kasir menghubungi Saksi lewat telepon bahwa Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan kabar jika ada ladies yang akan keluar dari club disaat jam kerja;
- Bahwa club tersebut tidak ada izin operasional;

Terhadap keterangan saksi Erma als Erna Binti Alm Harun Zen, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muhammad Nur Faisal Bin Sakke Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi telah menangkap Terdakwa sebagai pelaksana TPPO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 04.00 WITA di cafe emergency club hotel golden Kecamatan Sangatta Utara, Kab Kutai Timur;
- Bahwa berawal Kami mendapatkan perintah untuk melaksanakan operasi tempat hiburan malam, lalu kami tindak lanjuti pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 04.00 WITA di cafe emergency club hotel golden Kecamatan Sangatta Utara, Kab Kutai Timur, mendapati sepasang tamu di hotel tersebut sedang melakukan perbuatan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan, lalu kami menemui Terdakwa yang saat itu sebagai penanggung jawab tempat hiburan dan setelah diinterogasi Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin operasional tempat hiburan tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan fakta bahwa Terdakwa sebagai papi di cafe emergency club hotel golden Kecamatan Sangatta Utara, Kab Kutai Timur juga melakukan TPPO terhadap beberapa ladies club termasuk saksi Nur Adilah Safirah Als Fira Binti Deli;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Nur Faisal Bin Sakke Alm, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Nur Adilah Safirah Als Fira Binti Deli** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di café emergency sebagai pemandu lagu / menemani tamu bernyanyi dan minum minuman keras;
- Bahwa saksi ada kontrak kerja dengan owner café emergency;
- Bahwa saksi jika dijam kerja keluar dari café emergency, maka saksi harus membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada owner café emergency;
- Bahwa Terdakwa telah memperkenalkan tamu dan tamu tersebut mengajak saksi keluar dengan bahasa open BO dengan menerima pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun akan saksi setorkan ke owner café sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa (papi) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menerima Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awal mulanya pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi bekerja dan menunggu tamu di café Emergency, lalu sekitar 24.00 WITA tamu tersebut datang dan minum sendiri lalu tidak lama ke kemudian tamu tersebut menemui Terdakwa dan mengatakan adakah ledis yang bisa di boking dan Terdakwa menunjuk Saksi lalu tamu tersebut datang ke Saksi dan menanyakan ke Saksi "BISA DIBAWA KE LUAR GAK.." lalu Saksi menjawab "BISA.." kemudian tamu tersebut mengatakan "YAUDAH KITA HABISIN DULU MINUMAN BARU KE LUAR..", lalu Saksi menemaninya di meja untuk minum dan bernyanyi dan pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 02.10 WITA tamu tersebut mengajak saya ke luar dan kami pergi ke sebuah hotel yang Saksi lupa Namanya, kemudian di hotel tersebut Saksi masuk ke kamar hotel, dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk kamar dan Saksi lari ke kamar mandi, selanjutnya tamu tersebut membuka pintu kamar, dan ternyata yang mengetuk kamar tersebut merupakan polisi dengan jumlah sekitar 3 (tiga) orang yang berpakaian biasa, lalu Saksi disuruh mengenakan baju dan Saksi di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa tugas papi (Terdakwa) di café emergency adalah menawarkan ladies café ke tamu untuk mendampingi tamu nyanyi dan minum;
- Bahwa pekerjaan saksi menemani tamu keluar dari café adalah menjual jasa layanan memuaskan nafsu laki-laki atau berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa teman saksi sebagai ladies di café ada 5 (lima) orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi tahu café emergency tidak memiliki izin operasional;

Terhadap keterangan saksi Nur Adilah Safirah Als Fira Binti Deli, memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 04.00 WITA di cafe emergency club hotel golden Kecamatan Sangatta Utara, Kab Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa menawarkan/menjualkan para ladies tersebut kepada para tamu/pelanggan yang ingin BO (Boking Order) para ladies;
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan yaitu dengan pemberitahuan sebelumnya melalui status WA bahwa informasi yang diberikan terkait dengan adanya Party Night yang dilakukan Golden Hotel, setelah informasi telah diberikan dan para pelanggan mengetahui terkait informasi tersebut, kemudian para pelanggan datang langsung untuk melaksanakan Party Night di Golden Hotel lantai 3. Pada saat pelanggan datang Terdakwa sebagai PAPI menawarkan apakah pelanggan tersebut mau atau tidak ditemani Party

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Night oleh Para Ladies, jika pelanggan itu mau maka Terdakwa sebagai papi memanggil para ladies untuk melakukan kontes pemilihan ladies, setelah itu jika pelanggan ada yang mau BO (Boking Order) maka para ladies yang pada saat itu yang menemani para pelanggan menyampaikan kepada Terdakwa apakah boleh untuk BO, maka Terdakwa sebagai papi akan berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan langsung menyetujui dengan harga BO tersebut;

- Bahwa untuk harga ladies yang biasa Terdakwa tawarkan kepada para pelanggan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan adanya Terdakwa menjual/menawarkan para ladies yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setorkan kekasir, karena dari harga penjualan ladies Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk perusahaan biasanya ada charge sebesar Rp300.000,00 untuk pengelolaan perusahaan dan Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.000.000,00 dari perusahaan tersebut;
- Bahwa yang menerima pembayaran adalah Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan ke ladies sebesar Rp1.700.000,00 karena telah di potong Rp300.000,00 untuk perusahaan;
- Bahwa yang menjadi ladies adalah Sdri.Uci, Sdri.Fhira, Sdri.Widi, Sdri.Fani, Sdri.Mita;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa kali melakukan BO karena Terdakwa bergabung di club tersebut sekitar bulan April 2023 dan untuk kejadian saya ditangkap ini dengan korban Sdri.Fira baru 2 (dua) kali ini BO;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai papi (induk dari para ladies) dan waiter's di golden hotel sejak januari 2022 dan untuk pekerjaan yang saya lakukan sebagai papi yaitu menawarkan(menjual) para ladies yang berada di golden hotel;
- Bahwa Terdakwa dan café emergency golden hotel tidak ada izin atas kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kontrak kerja GOLDEN EMERGENCY PUB & ROOM KARAOKE an. NUR ADILA SAFIRA;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk OPPO RENO 4 tipe CPH2209, imei 1862215053947470, imei 2 862215053947462 warna abu-abu;
- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Uang pecahan seratus ribu rupiah 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai papi (induk dari para ladies) di café Emergency Pub yang beralamat di Hotel Golden desa sangatta utara kec. Sangatta utara kab. Kutim dan untuk pekerjaan yang Terdakwa lakukan sebagai papi yaitu menawarkan para ladies companion (LC) yang berada di café Emergency Pub kepada para tamu yang datang;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 terdapat tamu yang datang ke café Emergency Pub kemudian Terdakwa menawarkan LC lalu menunjuk saksi Nur Adilah Safira untuk menjadi LC tamu tersebut untuk menemani tamu tersebut karaoke;
- Bahwa kemudian tamu tersebut mendatangi Terdakwa kembali untuk melakukan open BO (*booking order*) terhadap saksi Nur Adilah Safira untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kemudian tamu tersebut membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tamu tersebut dimana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada kasir di café Emergency Pub agar saksi Nur Adilah Safira bisa meninggalkan café Emergency Pub disaat jam kerja untuk pergi bersama tamu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu sebagian lagi dari uang tersebut ada yang Terdakwa berikan kepada saksi Nur Adilah Safira;
- Bahwa sudah beberapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Nur Faisal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 04.00 WITA di cafe emergency club hotel golden Kecamatan Sangatta Utara, Kab Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **AKBAR HALMAHERA alias PAPI alias YOGA Bin KIBA** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus



memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidannya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaanya (batin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian menyebabkan adalah mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan) adanya suatu hal; menjadikan sebab dan pengertian memudahkan adalah menjadikan lebih mudah, sedangkan yang dimaksud perbuatan cabul menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin sehingga dari pengertian tersebut dapat dijelaskan segala perbuatan yang telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa bekerja sebagai papi (induk dari para ladies) di café Emergency Pub yang beralamat di Hotel Golden desa sangatta utara kec. Sangatta utara kab. Kutim dan untuk pekerjaan yang Terdakwa lakukan sebagai papi yaitu menawarkan para ladies companion (LC) yang berada di café Emergency Pub kepada para tamu yang datang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 terdapat tamu yang datang ke café Emergency Pub kemudian Terdakwa menawarkan LC lalu menunjuk saksi Nur Adilah Safira untuk menjadi LC tamu tersebut untuk menemani tamu tersebut karaoke;

Menimbang, bahwa kemudian tamu tersebut mendatangi Terdakwa kembali untuk melakukan open BO (*booking order*) terhadap saksi Nur Adilah Safira untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kemudian tamu tersebut membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tamu tersebut dimana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada kasir di café Emergency Pub agar saksi Nur Adilah Safira bisa meninggalkan café Emergency Pub disaat jam kerja untuk pergi bersama tamu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu sebagian lagi dari uang tersebut ada yang Terdakwa berikan kepada saksi Nur Adilah Safira;

Menimbang, bahwa sudah beberapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Nur Faisal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 04.00 WITA di cafe emergency club hotel golden Kecamatan Sangatta Utara, Kab Kutai Timur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah dengan sengaja mempermudah perbuatan cabul oleh saksi Nur Adilah Safira dengan tamu café Emergency Pub dimana hal tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali sehingga menjadikannya sebagai kebiasaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kontrak kerja Golden Emergency Pub & Room Karaoke an. Nur Adila Safira yang telah disita dari Erma Als Erna Binti Alm Harun Zen maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 4 tipe CPH2209, imei 1862215053947470, imei 2 862215053947462 warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan seratus ribu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dan uang pecahan seratus ribu rupiah 3 (tiga) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR HALMAHERA alias PAPI alias YOGA Bin KIBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kontrak kerja Golden Emergency Pub & Room Karaoke an. Nur Adila Safira;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 4 tipe CPH2209, imei 1862215053947470, imei 2 862215053947462 warna abu-abu

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- Uang pecahan seratus ribu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Uang pecahan seratus ribu rupiah 3 (tiga) lembar;

(Dirampas untuk negara).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17